



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :  
**ROKIM Bin (Alm) WARJU.**
2. Tempat lahir : Batang.
3. Umur atau tanggal lahir : 41  
tahun / 15 Maret 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal :  
Dukuh Kertosari, Rt. 01 Rw. 05,  
Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan  
Batang, Kabupaten Batang.
7. Agama :  
Islam.
8. Pekerjaan :  
Nelayan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;

Hal 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ROKIM bin Alm. WARJU** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 . C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROKIM bin Alm. WARJU** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau bendo dengan gagang karet warna hitam;
  - 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

----- Bahwa Terdakwa **ROKIM Bin (Alm) WARJU** pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Dukuh Kertosari, Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak* (anak korban - - - (umur 12 tahun dan 5 bulan, lahir pada tanggal - - - ) yang dilakukan dengan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal terdakwa **ROKIM Bin (Alm) WARJU** selaku ayah kandung dari anak korban - - - (berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga Nomor : - - - tertanggal 02 Agustus 2022) pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib adu mulut dengan istrinya yang mana terdakwa emosi lalu keesokan harinya atau pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wib bangun tidur dan menyuruh anak korban untuk men-stater/ menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik terdakwa yang selanjutnya anak korban atas perintah ayah-nya tersebut mencoba untuk menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Jupiter Z terdakwa namun tidak bisa sehingga terdakwa emosi dan langsung seketika mengambil 1 (satu) buah sandal milik korban dan langsung memukul atau mengarahkan ke wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, tidak puas dengan hal tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau bendo dari dalam tas-nya lalu sisi tumpul dari pisau atau bendo

Hal 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



tersebut dipukulkan ke kepala anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban mengalami luka atau dan mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/2245/2023 tanggal 15 Juni 2023 buat dan ditandatangani oleh dr. Eny Sri Wahyuni (dokter pada RSUD Batang) didapatkan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap Sdr. - - - (korban) ditemukan luka robek di dahi, bengkak pada kpelopak mata kanan atas dan bibir atas.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 . C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Susi Dwi Apriani Binti Daryoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana Terdakwa merupakan suami saksi;
  - Bahwa perkara ini terkait penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi dan Terdakwa yakni - - - yang berumur 12 tahun;
  - Bahwa saksi dan terdakwa mempunyai hubungan pernikahan secara agama atau siri ;
  - Bahwa awalnya saksi dan terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 ribu-ribut dirumah atau di Dukuh Kertosari , Rt.01 Rw. 05 Kelurahan Kasepuhan, Kec/ Kab. Batang yang kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama anak kedua saksi yang bernama Raffi Zuhri Madina pergi ke rumah orang tua saksi yang jaraknya sekira 50 meter ;



- Bahwa keesokan harinya atau sekira pukul 05.00 Wib, saksi dihampiri oleh Anak korban - - - yang mana saksi melihat bagian korban mengalami luka dan mengeluarkan darah serta korban saat itu menangis;
- Bahwa saksi kemudian membawa Anak korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban luka yang dialami korban tersebut akibat korban dipukul oleh terdakwa menggunakan sandal serta pisau pada bagian tumpuhnya;
- Bahwa berdasarkan penyampain korban penyebab terdakwa memukul korban dikarenakan korban sewaktu disuruh terdakwa untuk men-stater sepeda motor tidak bisa menyala /hidup mesinnya sehingga terdakwa jengkel/marah lalu memukul korban dengan menggunakan sandal sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala atas dan mulutnya serta menggunakan pisau pada bagian tumpuhnya ke kepala atas kening Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya saksi sering mengalami penganiayaan dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak korban - - - tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Anak korban kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa merupakan ayah Anak korban;
- Bahwa perkara ini sehubungan telah terjadinya penganiayaan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Anak korban luka;
- Bahwa awalnya Anak korban di suruh oleh terdakwa untuk menstater/menghidupkan mesin sepeda motor terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wib;
- Bahwa Anak korban kemudian mencoba untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun tidak bisa yang mana terdakwa tiba-tiba mendekati Anak korban dan seketika langsung memukul

Hal 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Anak korban dengan menggunakan sandal yang Anak korban kenakan kearah kepala dan mulut Anak korban, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah pisau / golok yang selanjutnya pisau atau golok tersebut terdakwa pukul pada bagian/sisi tumpul-nya kearah kepala Anak korban hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa Anak korban setelah itu menangis dengan keras sehingga datang om Anak korban yang bernama Feri dan berusaha menenangkan terdakwa;
- Bahwa Anak korban setelah kejadian menuju ke rumah nenek Anak korban dan bertemu dengan ibu Anak korban lalu Anak korban mendapatkan pertolongan di RSUD Kalisari;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Veri Edi Kurnianto Bin Daryoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan kakak ipar saksi, sedangkan anak korban adalah keponakan saksi;
- Bahwa perkara ini sehubungan telah terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan Anak korban luka;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wib saksi diberitahu oleh saksi Udin yang merupakan tetangga saksi bahwa Anak korban dianaiaya oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi menuju rumah terdakwa lalu mendapati Anak korban sudah dalam kondisi menangis serta berlumuran darah, saat itu Anak korban masih mencoba stater sepeda motor terdakwa;
- Bahwa saksi langsung menanyakan kepada Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk lari, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa dan oleh terdakwa, saksi diminta untuk menghidupkan mesin sepeda motor terdakwa;
- Bahwa Anak korban saat itu tidak mendapatkan pertolongan dari terdakwa;

Hal 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



- Bahwa saksi kemudian memberikan pertolongan kepada Anak korban dengan membawanya ke RSUD Kalisari-Batang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Amat Saechudin Bin (Alm) Muladi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa perkara ini sehubungan telah terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan Anak korban Sdr. Haffid luka yang mana Anak korban merupakan anak dari terdakwa dan Sdri. Susi;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh adik saksi yang bernama saksi Yuswati bahwa sewaktu saksi Yuswati melintas didepan rumah terdakwa melihat Anak korban dimarahi dan dibentak-bentak oleh terdakwa;
- Bahwa saksi setelah itu memberitahu saksi Veri yang merupakan om dari Anak korban bahwa korban mengalami luka;
- Bahwa saksi Veri setelah itu bergegas ke rumah terdakwa;
- Bahwa saksi setelah itu mengetahui dari informasi masyarakat bahwa Anak korban mengalami luka karena dipukul dengan menggunakan pisau oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi Yuswati Miskiyah Binti (Alm) Muladi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa perkara ini sehubungan telah terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan Anak korban Sdr. Haffid luka yang mana Anak korban merupakan anak dari terdakwa dan Sdri. Susi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 pukul 05.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dukuh Kertosari Kelurahan Kasepuhan-Batang;
- Bahwa awalnya saksi melintas didepan rumah terdakwa lalu melihat Anak korban berdiri didepan rumah sambil berusaha menghidupkan sepeda motor namun tidak bisa;
- Bahwa saksi melihat saat itu terdakwa membentak-bentak dan memarahi Anak korban yang selanjutnya saksi menanyakan perihal tersebut kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa Anak korban disuruh terdakwa untuk menyalakan mesin sepeda motor tapi tidak bisa;
- Bahwa saksi setelah itu memberitahukan kepada kakak saksi yaitu saksi Amat Saechudin yang saat itu baru pulang dari masjid yang mana saksi meminta saksi Amat untuk melihat kondisi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi ketahui korban mengalami luka;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa terdakwa merupakan ayah dari Anak korban - - - ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa adu mulut dengan istri terdakwa yaitu saksi Susi DwiApriani;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Dukuh Kertosari, Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang terdakwa bangun tidur dan menyuruh korban untuk men-stater / menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik terdakwa;

Hal 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



- Bahwa lalu Anak korban atas perintah terdakwa tersebut mencoba untuk menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik terdakwa namun tidak bisa sehingga terdakwa emosi dan langsung seketika mengambil 1 (satu) buah sandal milik Anak korban dan langsung memukul atau mengarahkan ke wajah Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa setelah itu mengambil 1 (satu) buah pisau bendo dari dalam tas-nya lalu sisi tumpul dari pisau atau bendo tersebut Terdakwa pukulkan ke kepala Anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pemukulan tersebut karena terdakwa melampiaskan rasa emosi kepada korban karena sebelumnya Terdakwa dan istri Terdakwa terjadi cek cok;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan (*a discharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor : 445/2245/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eny Sri Wahyuni (dokter pada RSUD Batang) didapatkan hasil kesimpulan pemeriksaan terhdap Sdr. - - - ditemukan luka robek di dahi, bengkak pada kelopak mata kanan atas dan bibir atas;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor - - - atas nama - - - yang lahir pada tanggal - - - , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 31 Desember 2014.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau bendo dengan gagang karet warna hitam;
- 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Dukuh Kertosari, Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan



- Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang pada saat Terdakwa bangun tidur kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban - - -
- untuk men-stater/ menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik terdakwa;
  - Bahwa benar selanjutnya Anak korban atas perintah Terdakwa mencoba untuk menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Terdakwa namun tidak dapat menghidupkan sehingga Terdakwa emosi dan seketika mengambil 1 (satu) buah sandal milik Anak korban dan langsung memukul atau mengarahkan ke wajah Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau bendo dari dalam tas-nya lalu sisi tumpul dari pisau atau bendo tersebut dipukulkan ke kepala Anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban mengalami luka atau dan mengeluarkan darah;
  - Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/2245/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eny Sri Wahyuni (dokter pada RSUD Batang) didapatkan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap Sdr. - - - ditemukan luka robek di dahi, bengkak pada kelopak mata kanan atas dan bibir atas;
  - Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - - - Anak korban - - - lahir pada tanggal - - - .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76. C Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;*

**Ad. 1. Tentang unsur pertama “setiap orang”;**



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, disebutkan “*Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi*” ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seseorang bernama Rokim Bin (Alm) Warju yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa kapasitasnya sebagai orang perorangan sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tentang unsur kedua “*dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*”.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam unsur ini terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun



2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang menjadi undang-undang yang dimaksud "Kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan / atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang yang dimaksud "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah disebutkan pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Dukuh Kertosari, Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yaitu memukul wajah Anak korban dengan sandal milik Anak korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau bendo dari dalam tas-nya lalu sisi tumpul dari pisau atau bendo tersebut dipukulkan ke kepala Anak korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena Anak korban tidak dapat menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Terdakwa sebagaimana yang diperintahkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa memukul wajah Anak korban dengan sandal milik Anak korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau bendo dari dalam tas-nya lalu sisi tumpul dari pisau atau bendo tersebut dipukulkan ke kepala Anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan anak korban mengalami luka dan mengeluarkan darah sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/2245/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan

Hal 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



ditandatangani oleh dr. Eny Sri Wahyuni (dokter pada RSUD Batang) didapatkan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap Sdr. - - - ditemukan luka robek di dahi, bengkak pada kelopak mata kanan atas dan bibir atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik terhadap Anak korban yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kategori sebagai perbuatan melakukan "kekerasan" sebagaimana diatur Pasal 1 angka 15a Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak korban - - - masih tergolong sebagai "anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang yang dimaksud "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat surat yang terlampir dalam BAP Penyidik yaitu berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor - - - atas nama - - - lahir pada tanggal - - - , berdasarkan hal tersebut dikaitkan dengan *tempus delicti* dalam perkara ini maka pada saat terjadinya tindak pidana "kekerasan" yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban - - - yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 telah nyata umur Anak korban pada saat itu adalah 12 (dua belas) tahun dan 5 (lima) bulan sehingga umur Anak korban belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dengan demikian Anak korban masih dikategorikan sebagai "anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*melakukan kekerasan terhadap anak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76. C Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Hal 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bendo dengan gagang karet warna hitam dan 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan dalam perkara lainnya serta telah terbukti barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban luka dan berpotensi mengakibatkan trauma bagi Anak korban;
- Terdakwa sebagai orang tua yang seharusnya mengayomi, mendidik dan melindungi Anak korban yang masih tergolong anak namun perbuatan Terdakwa justru melukai Anak korban;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76. C Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Rokim Bin Alm. Warju** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan terhadap anak”** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah pisau bendo dengan gagang karet warna hitam;
  - 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam.

**Dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Kamis**, tanggal **31 Agustus 2023**, oleh **Nurachmat, S.H.** selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** dan **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **6 September 2023** oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gatot Purnomo, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Mohammad Noor Afif, S.H.** Penuntut Umum dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**

**Nurachmat, S.H.**

**Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Gatot Purnomo, S.H.**

Hal 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)